



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 800/ 0005 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah, dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Semarang, perlu memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Semarang periode Tahun 2016-2019 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 467/0123/2016 tentang Pembentukan Forum anak Kabupaten Semarang Periode Tahun 2016-2019, telah berakhir periodesasinya, sehingga demi keberlanjutan Forum Anak Kabupaten Semarang, perlu membentuk kepengurusan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Semarang Periode tahun 2020-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

- Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan kekerasan terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);

12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Pengesahan Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Traficking*) Perempuan dan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM ANAK KABUPATEN SEMARANG PERIODE TAHUN 2020-2023.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Semarang Periode Tahun 2020 – 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait hak anak;
 - c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Semarang; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing unsur keanggotaan Forum Anak Kabupaten Semarang mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 1. memimpin, mengoordinir, dan mengelola Forum Anak Kabupaten Semarang;
 2. melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar;
 3. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
 4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar Forum Anak Kabupaten Semarang dan berusaha menindaklanjuti; dan

5. bertanggungjawab kepada anggota Forum Anak Kabupaten Semarang.
- b. Wakil Ketua:
 1. membantu tugas ketua;
 2. mewakili ketua bila berhalangan; dan
 3. bertanggungjawab kepada ketua.
- c. Sekretaris:
 1. membantu tugas ketua;
 2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kabupaten Semarang;
 3. mengelola dan merawat inventaris Forum Anak Kabupaten Semarang;
 4. mengoordinir pertemuan-pertemuan Forum Anak Kabupaten Semarang;
 5. bertanggungjawab kepada Ketua.
- d. Bendahara:
 1. membantu tugas ketua;
 2. melakukan penggalangan dana;
 3. bertanggungjawab atas seluruh keuangan Forum Anak Kabupaten Semarang; dan
 4. bertanggungjawab kepada Ketua.
- e. Divisi:
 1. Divisi Jaringan dan komunikasi
 - a) bertanggungjawab dalam komunikasi internal dan eksternal;
 - b) menyelenggarakan publikasi dan dokumentasi kegiatan forum anak melalui media sosial dan media cetak; dan
 - c) memperluas jejaring dengan membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
 2. Divisi Perlindungan
 - a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
 - b) membantu sebagai konselor bagi anak Kabupaten Semarang yang membutuhkan; dan
 - c) berkerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Semarang Terkait pelaporan bila ada anak menjadi korban kekerasan;
 - d) bertanggungjawab pada ketua;
 3. Divisi Partisipasi dan Aspirasi
 - a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan partisipasi anak;
 - b) berperan serta dalam perencanaan pembangunan (musrenbang) Kabupaten Semarang;
 - c) berperan serta dalam penyusunan rancangan peraturan terkait pemenuhan hak-hak anak; dan
 - d) bertanggungjawab pada ketua.
 4. Divisi Pendidikan dan Seni Budaya
 - a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya;
 - b) membantu memantau perkembangan pendidikan dan seni budaya anak Kabupaten Semarang; dan
 - c) bertanggungjawab kepada ketua.

5. Divisi Lingkungan hidup dan Kesehatan
 - a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kesehatan anak;
 - b) membantu memantau kondisi lingkungan hidup dan kesehatan anak Kabupaten Semarang; dan
 - c) bertanggungjawab terhadap ketua.
6. Koordinator Wilayah
 - a) mengoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap kegiatan di masing-masing wilayahnya; dan
 - b) bertanggungjawab pada ketua.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dapat bekerja sama dengan pihak Ketiga, serta dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Pembina.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2020

WAKIL BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kementerian PP dan PA Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Propinsi Jawa Tengah;
 4. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 6. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Semarang;
 7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang;
 8. Perangkat Daerah terkait;
 9. Camat se-Kabupaten Semarang;
 10. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
 11. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 800/0005 /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN SEMARANG PERIODE
TAHUN 2020 – 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Semarang	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Penasehat
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang	Pembina
4.	Fikri Cahyo Wicaksono	Ketua
5.	Hanna Illaya Salsabila	Wakil Ketua
6.	Alvaro Shceva Ell Radja	Sekretaris
7.	Aisyah Nuraini Nugrahaning Dwi	Wakil Sekretaris
8.	Muhammad Zulfa Asroru Maulana	Bendahara
9.	Dhenalda Rosalinda	Wakil Bendahara
10.	Gaza Giovanni Abhiseka	Divisi Jaringan dan Komunikasi
11.	Monic Mutiara Wuryaningrum	Divisi Jaringan dan Komunikasi
12.	Stanislasia Nada Septiani Putri	Divisi Jaringan dan Komunikasi
13.	Intan Azizah Setiawati	Divisi Jaringan dan Komunikasi
14.	Sevy Seftia Wulaningrum	Divisi Perlindungan
15.	Beauty Chelsea Maulidna	Divisi Perlindungan
16.	Ega Althea	Divisi Perlindungan
17.	Malika Ramadhani	Divisi Perlindungan
18.	Sabrila Oktananda	Divisi Partisipasi dan Aspirasi
19.	Amir Anwar	Divisi Partisipasi dan Aspirasi
21.	Firman Maulana Ibrahim	Divisi Partisipasi dan Aspirasi
22.	Ardelia Rizkya Andini	Divisi Partisipasi dan Aspirasi
23.	Novitta Wahyuningtiyas	Divisi Pendidikan dan Seni Budaya
24.	Hafal Balig Ayahan	Divisi Pendidikan dan Seni Budaya
25.	Fira Ana Nurkusuma	Divisi Pendidikan dan Seni Budaya
26.	Hashof Yafi Mardhiyyah	Divisi Pendidikan dan Seni Budaya

NO	NAMA	JABATAN
27.	Nindita Amara Maheswari	Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan
28.	Jeant Meutiae Fadlila	Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan
29.	Zhawa Ayu Aliyana	Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan
30.	Naufal Fikhar Setiyono	Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan
31.	Septia Puri Wahyu Kusuma Wardani	Koordinator Wilayah I
32.	Nurul Hidayah Dewi Rizki Amalia	Koordinator Wilayah I
33.	Alexander Bayu Adi Wicaksono	Koordinator Wilayah I
34.	Adinda Anjani Rambu Basai	Koordinator Wilayah II
35.	Vera Vernanda	Koordinator Wilayah II
36.	Firli Rizqon Ghani	Koordinator Wilayah III
37.	Brilian Angel Theojanya	Koordinator Wilayah III
38.	Reva Dwi Cahyanti	Koordinator Wilayah IV
39.	Muhammad Farel Ryandika Putra	Koordinator Wilayah IV

WAKIL BUPATI SEMARANG



NGESTI NUGRAHA